



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 3

**Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 3

**Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

BULETIN IMPLEMENTASI

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *i* untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *c*, huruf *d*, huruf *f*, dan/atau huruf *h* untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *a*, huruf *b*, huruf *e*, dan/atau huruf *g* untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 3

Penyusun:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Diterbitkan oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190 4232

Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id

Website: www.iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | i |
| PENDAHULUAN | ii |
| PSAK 116: Sewa Definisi sewa – hak substitusi | 1 |
| PSAK 117: Kontrak Asuransi dan PSAK 109: Instrumen Keuangan Piutang premi yang diterima dari pialang asuransi | 6 |
| PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan Pengungkapan kelangsungan usaha | 9 |
| PSAK 202: Persediaan Estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan | 10 |
| PSAK 210: Peristiwa Setelah Periode Laporan Penyusunan laporan keuangan ketika entitas tidak memiliki kelangsungan usaha | 11 |
| PSAK 227: Laporan Keuangan Tersendiri Merger antara entitas induk dan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri | 13 |
| PSAK 238: Aset Takberwujud Hak pelanggan untuk menerima akses ke perangkat lunak pemasok yang ditempatkan di awan | 15 |
| PSAK 238: Aset Takberwujud Pembayaran pengalihan pemain | 17 |
| PSAK 238: Aset Takberwujud Biaya konfigurasi atau kustomisasi dalam pengaturan komputasi awan (<i>cloud computing</i>) | 19 |

PENDAHULUAN

Buletin Implementasi Volume 3 merupakan kompilasi dari *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decisions*) yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decisions, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

Untuk kemudahan referensi, *Buletin Implementasi* diurutkan berdasarkan penomoran dalam SAK.

PSAK 116 SEWA

Definisi Sewa – Hak Substitusi

Mei 2024

Buletin Implementasi ”Definisi Sewa—Hak Substitusi” merujuk pada Agenda Decision ”Definition of a Lease—Substitution Rights” yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan April 2023.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan sewa sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 116 (merujuk pada IFRS 16 *Leases*).

Buletin Implementasi ini membahas cara menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa. Secara garis besar *Buletin Implementasi* ini membahas mengenai:

1. tingkat untuk mengevaluasi apakah suatu kontrak mengandung sewa—dengan mempertimbangkan setiap aset secara terpisah atau seluruh aset secara bersama-sama—ketika kontrak tersebut untuk penggunaan lebih dari satu aset serupa; dan
2. cara menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa dengan menerapkan PSAK 116 ketika pemasok memiliki hak substitusi tertentu—yaitu pemasok:
 - i. memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan; tetapi
 - ii. tidak akan mendapatkan manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mengganti aset selama periode penggunaan.

Definisi sewa

PSAK 116 paragraf 09 menyatakan bahwa “suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan”. Dengan menerapkan PSAK 116 paragraf PP09, untuk suatu kontrak memenuhi definisi sewa, pelanggan harus memiliki dua hal berikut:

1. hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
2. hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan.

Periode penggunaan adalah ”total jangka waktu di mana aset digunakan untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan (termasuk jangka waktu tidak berurutan)” (PSAK 116 Lampiran A).

PSAK 116 paragraf PP12 menyatakan bahwa "entitas menilai apakah kontrak mengandung sewa untuk setiap potensi komponen sewa terpisah" dan mengarahkan entitas ke PSAK 116 paragraf PP32 untuk panduan penerapan komponen sewa terpisah. Paragraf PP32 menetapkan bahwa hak untuk menggunakan aset pendasar merupakan komponen sewa terpisah jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1. penyewa mendapat manfaat dari penggunaan aset pendasar, baik dari aset tersebut secara tersendiri atau secara bersamaan dengan sumber daya lain yang tersedia untuk penyewa; dan
2. aset pendasar tersebut tidak memiliki ketergantungan yang tinggi dengan, maupun memiliki interelasi yang tinggi dengan, aset pendasar lainnya dalam kontrak.

Aset identifikasian

Syarat pertama suatu kontrak memenuhi definisi sewa adalah bahwa pelanggan mengendalikan penggunaan aset identifikasian. PSAK 116 paragraf PP13–PP20 memberikan panduan penerapan mengenai aset identifikasian.

Paragraf PP13 menyatakan bahwa "aset biasanya diidentifikasi dengan disebutkan secara eksplisit dalam kontrak. Akan tetapi, aset juga dapat diidentifikasi dengan disebutkan secara implisit pada saat aset tersebut tersedia untuk digunakan oleh pelanggan".

Namun, "bahkan jika aset disebutkan, pelanggan tidak memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian jika pemasok memiliki hak substantif untuk mengganti aset tersebut selama periode penggunaan" (paragraf PP14). Dalam kasus tersebut, pemasok—bukan pelanggan—yang mengendalikan penggunaan aset. Akibatnya, tidak terdapat aset identifikasian, sehingga kontrak tersebut tidak mengandung sewa.

Untuk suatu hak substitusi dianggap substantif, paragraf PP14 menyatakan bahwa harus terdapat kedua kondisi berikut:

- a. pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusikan aset alternatif selama periode penggunaan (sebagai contoh, pelanggan tidak dapat mencegah pemasok dari mensubstitusikan aset dan aset alternatif tersedia untuk pemasok atau dapat disediakan oleh pemasok dalam periode waktu yang rasional); dan
- b. pemasok akan mendapat manfaat secara ekonomis dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusikan aset (yaitu manfaat ekonomis yang terkait dengan mensubstitusikan aset diperkirakan melebihi biaya yang terkait dengan mensubstitusikan aset).

Paragraf PP16 menyatakan bahwa "evaluasi entitas mengenai apakah hak substitusi pemasok bersifat substantif [...] mengecualikan pertimbangan atas kejadian masa depan yang, pada inisiasi kontrak, dianggap tidak akan mungkin terjadi".

Paragraf PP15–PP18 menetapkan persyaratan yang berarti, dalam setiap kondisi berikut, hak substitusi pemasok tidak substantif (atau pelanggan tidak dihalangi dari memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian):

1. pemasok memiliki hak atau kewajiban untuk mensubstitusikan aset hanya pada atau setelah tanggal tertentu atau terjadinya peristiwa tertentu;

2. pemasok akan mendapat manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya hanya pada terjadinya peristiwa masa depan yang, pada saat insepri kontrak, dianggap tidak akan mungkin terjadi; atau
3. pemasok memiliki hak atau kewajiban untuk mensubstitusi aset hanya untuk perbaikan dan pemeliharaan, jika aset tidak beroperasi dengan baik atau jika peningkatan teknis menjadi tersedia.

Paragraf PP17 menyatakan bahwa biaya yang terkait dengan substitusi lebih mungkin melebihi manfaat terkait ketika aset berada di tempat pelanggan atau di tempat lain.

Paragraf BC112–BC115 dari Dasar Kesimpulan (*Basis for Conclusion*) pada IFRS 16 menjelaskan alasan IASB dalam mengembangkan persyaratan tentang hak substitusi. Paragraf BC113 menyatakan bahwa ”intensi IASB dalam menyertakan [persyaratan ini] adalah untuk membedakan antara:

- a. hak substitusi yang mengakibatkan tidak adanya aset identifikasian karena pemasok, bukan pelanggan, yang mengendalikan penggunaan aset; dan
- b. hak substitusi yang tidak mengubah substansi atau karakter kontrak karena tidak mungkin, atau tidak memungkinkan secara praktis atau ekonomis, bagi pemasok untuk melaksanakan hak tersebut”.

Paragraf BC113 memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa, pada saat pengembangan IFRS 16, IASB berpendapat “bahwa, dalam banyak kasus, akan jelas bahwa pemasok tidak akan mendapat manfaat dari pelaksanaan hak substitusi karena biaya yang terkait dengan substitusi aset”.

Paragraf PP19 mensyaratkan pelanggan untuk menganggap bahwa hak substitusi pemasok tidak substantif, jika pelanggan tidak dapat dengan mudah menentukan apakah pemasok memiliki hak substitusi yang substantif. Paragraf BC115 menyatakan:

1. persyaratan dalam paragraf PP19 merespons kekhawatiran pemangku kepentingan bahwa “dalam beberapa kasus akan sulit, jika tidak mustahil, bagi pelanggan untuk menentukan apakah hak substitusi pemasok adalah substantif”.
2. “jika hak substitusi adalah substantif, maka IASB berpendapat bahwa hal ini akan cukup jelas dari fakta dan keadaan”.

Oleh karena itu, persyaratan dalam paragraf PP13–PP19 menetapkan halangan yang tinggi bagi pelanggan untuk menyimpulkan bahwa tidak ada aset identifikasian ketika suatu aset ditetapkan secara eksplisit atau implisit.

Penentuan apakah hak pemasok untuk mengganti aset adalah substantif selama periode penggunaan, seperti yang disyaratkan oleh paragraf PP14, membutuhkan pertimbangan. Paragraf PP14(a) menetapkan bahwa pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan bahkan jika pemasok belum memiliki aset alternatif tetapi dapat memperoleh aset tersebut dalam periode waktu yang rasional. Hal ini mengilustrasikan bahwa istilah ”selama periode penggunaan” tidak berarti setiap saat dalam periode tersebut.

Menerapkan persyaratan dalam PSAK 116 terhadap suatu pola fakta

Dalam suatu pola fakta:

1. *Pelanggan memiliki kontrak 10 tahun dengan pemasok untuk penggunaan 100 aset serupa yang baru, yakni baterai yang digunakan pada bus listrik. Pelanggan menggunakan setiap baterai bersamaan dengan sumber daya lain yang sudah tersedia (setiap baterai digunakan dalam bus yang dimiliki atau disewa oleh pelanggan dari pihak yang tidak berelasi dengan pemasok).*
2. *Diasumsikan bahwa pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode kontrak sehingga terdapat kondisi dalam paragraf PP14(a).*
3. *Jika sebuah baterai disubstitusi, pemasok diwajibkan untuk mengompensasi kerugian pelanggan atas pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul selama substitusi terjadi. Apakah substitusi memberikan manfaat secara ekonomik bagi pemasok pada suatu waktu tergantung pada jumlah kompensasi yang harus dibayar kepada pelanggan dan kondisi baterai.*
4. *Pada insepri kontrak, diperkirakan bahwa pemasok tidak akan mendapatkan manfaat secara ekonomik dari substitusi baterai yang telah digunakan kurang dari tiga tahun tetapi bisa mendapatkan manfaat secara ekonomik dari penggantian baterai yang telah digunakan selama tiga tahun atau lebih.*

Tingkat evaluasi apakah suatu kontrak mengandung sewa

Dalam pola fakta yang dijelaskan di atas:

1. pelanggan dapat memperoleh manfaat dari penggunaan setiap aset (baterai) bersamaan dengan sumber daya lain (bus) yang tersedia baginya; dan
2. setiap baterai tidak memiliki ketergantungan yang tinggi, atau memiliki interelasi yang tinggi dengan baterai lain dalam kontrak.

Oleh karena itu, dalam pola fakta yang dijelaskan di atas, dengan menerapkan paragraf PP12, pelanggan menilai apakah kontrak mengandung sewa—termasuk mengevaluasi apakah hak substitusi pemasok adalah substantif—untuk setiap komponen sewa terpisah yang potensial, yaitu untuk setiap baterai.

Aset identifikasian

Dalam pola fakta di atas, setiap baterai ditentukan. Bahkan jika tidak secara eksplisit ditentukan dalam kontrak, sebuah baterai akan ditentukan secara implisit pada saat disediakan untuk penggunaan oleh pelanggan. Oleh karena itu, kecuali pemasok memiliki hak substantif untuk mensubstitusi baterai selama periode penggunaan, setiap baterai adalah aset identifikasian.

Dalam pola fakta di atas, diasumsikan terdapat kondisi di paragraf PP14(a) — pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mengganti aset alternatif selama periode penggunaan. Namun, karena pemasok tidak diperkirakan untuk mendapat manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusi baterai setidaknya selama tiga tahun pertama kontrak, maka tidak terdapat kondisi di paragraf PP14(b) selama periode penggunaan. Oleh karena itu, pemasok tidak memiliki hak substantif untuk mensubstitusi baterai selama periode penggunaan. Sementara penentuan apakah hak substitusi pemasok adalah substantif selama periode penggunaan membutuhkan pertimbangan, fakta dan keadaan dalam pola fakta ini adalah jelas bahwa hak pemasok tidak substantif selama periode tersebut.

Oleh karena itu disimpulkan bahwa, dalam pola fakta yang dijelaskan di atas, setiap baterai adalah aset identifikasian. Untuk menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa, pelanggan akan menerapkan persyaratan dalam PSAK 116 paragraf PP21–PP30 untuk menilai selama periode penggunaan, apakah pelanggan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan, dan mengarahkan penggunaan, setiap baterai. Jika pelanggan menyimpulkan bahwa kontrak tersebut mengandung sewa, pelanggan akan menerapkan persyaratan dalam PSAK 116 paragraf 18–21 untuk menentukan masa sewa.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 116 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk mengevaluasi tingkat untuk menilai apakah kontrak tersebut mengandung sewa dan apakah terdapat aset identifikasian dalam pola fakta yang dijelaskan di atas.

LAI WEB VERSION

PSAK 117 KONTRAK ASURANSI DAN PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN

Piutang Premi yang Diterima dari Pialang Asuransi

Mei 2024

Buletin Implementasi ”Piutang Premi dari Pialang Asuransi” merujuk pada Agenda Decision ”Premiums Receivable from an Intermediary” yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Oktober 2023.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan terkait piutang premi dari perantara (selanjutnya disebut pialang asuransi) sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 117 (merujuk pada IFRS 17 *Insurance Contracts*) dan PSAK 109 (merujuk pada IFRS 9 *Financial Instruments*).

Buletin Implementasi ini membahas bagaimana entitas yang menerbitkan kontrak asuransi (asuradur) menerapkan persyaratan dalam PSAK 117 dan PSAK 109 untuk piutang premi dari pialang asuransi.

Dalam pola fakta yang dijelaskan, pialang asuransi bertindak sebagai penghubung antara asuradur dan pemegang polis untuk mengatur kontrak asuransi antara pihak-pihak tersebut. Pemegang polis telah membayar premi secara tunai kepada pialang asuransi, tetapi asuradur belum menerima secara tunai premi dari pialang asuransi. Perjanjian antara asuradur dan pialang asuransi memungkinkan pialang asuransi untuk membayar premi kepada asuradur di kemudian hari.

Ketika pemegang polis membayar premi kepada pialang asuransi, pemegang polis melepaskan kewajibannya berdasarkan kontrak asuransi dan asuradur wajib menyediakan jasa kontrak asuransi kepada pemegang polis. Jika pialang asuransi gagal membayar premi kepada asuradur, asuradur tidak memiliki hak untuk menuntut premi dari pemegang polis, atau untuk membatalkan kontrak asuransi.

Terdapat dua pendapat atas pertanyaan dalam pola fakta yang dijelaskan di atas, apakah piutang premi dari pialang asuransi merupakan arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi dan termasuk dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi dengan menerapkan PSAK 117 atau merupakan aset keuangan terpisah dengan menerapkan PSAK 109.

Dalam pendapat pertama (Pendapat 1), asuradur menentukan bahwa piutang premi dari pialang asuransi merupakan arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi. Dengan menerapkan Pendapat 1, ketika pemegang polis membayar premi kepada pialang asuransi:

- a. untuk kelompok kontrak di mana pendekatan alokasi premi tidak diterapkan, asuradur melanjutkan untuk memperlakukan piutang premi dari pialang asuransi sebagai arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi dan, dengan menerapkan PSAK 117, memasukkannya dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi tersebut sampai diterima secara tunai; dan

- b. untuk kelompok kontrak di mana pendekatan alokasi premi diterapkan, asuradur tidak meningkatkan liabilitas atas sisa masa pertanggungan—hal tersebut dilakukan hanya ketika asuradur menerima premi secara tunai dari pialang asuransi.

Dalam pendapat kedua (Pendapat 2), karena pembayaran oleh pemegang polis melepaskan kewajibannya berdasarkan kontrak asuransi, maka asuradur menganggap bahwa hak untuk menerima premi dari pemegang polis akan diselesaikan dengan hak untuk menerima premi dari pialang asuransi. Oleh karena itu, asuradur menentukan bahwa piutang premi dari pialang asuransi bukanlah arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi, tetapi sebagai aset keuangan terpisah. Dengan menerapkan Pendapat 2, ketika pemegang polis membayar premi kepada pialang asuransi:

- a. untuk kelompok kontrak di mana pendekatan alokasi premi tidak diterapkan, asuradur mengeluarkan premi dari pengukuran kelompok kontrak asuransi dan, dengan menerapkan PSAK 109, mengakui aset keuangan terpisah; dan
- b. untuk kelompok kontrak di mana pendekatan alokasi premi diterapkan, asuradur meningkatkan liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan, dengan menerapkan PSAK 109, mengakui aset keuangan terpisah.

Menerapkan Persyaratan dalam SAK Indonesia

PSAK 117 merupakan titik awal bagi asuradur untuk mempertimbangkan bagaimana mencatat hak untuk menerima premi berdasarkan kontrak asuransi.

PSAK 117 paragraf 33 mensyaratkan asuradur untuk memasukkan dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi suatu estimasi dari seluruh arus kas masa depan yang tercakup dalam batasan setiap kontrak pada kelompok tersebut. Paragraf PP65 menjelaskan bahwa arus kas dalam batasan kontrak asuransi adalah arus kas yang terkait secara langsung dengan pemenuhan kontrak, termasuk premi dari pemegang polis.

PSAK 117 paragraf PP65 tidak membedakan antara premi yang ditagih langsung dari pemegang polis dan premi yang ditagih melalui pialang asuransi. Dalam menerapkan PSAK 117, premi dari pemegang polis yang ditagih melalui pialang asuransi termasuk dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi.

PSAK 117 paragraf 34 mengatur bahwa arus kas berada dalam batasan kontrak asuransi jika arus kas tersebut muncul dari hak dan kewajiban substantif yang ada selama periode pelaporan ketika entitas dapat memaksa pemegang polis untuk membayar premi atau ketika entitas memiliki kewajiban substantif untuk menyediakan pemegang polis dengan jasa kontrak asuransi.

Dalam pola fakta yang dijelaskan di atas, asuradur belum menerima premi secara tunai, tetapi pemegang polis telah melepaskan kewajibannya berdasarkan kontrak asuransi. PSAK 117 tidak mengatur apakah arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi dikeluarkan dari pengukuran kelompok kontrak asuransi hanya ketika arus kas ini diterima atau diselesaikan secara tunai.

Oleh karena itu, dalam akuntansi untuk piutang premi dari pialang asuransi ketika pembayaran oleh pemegang polis telah melepaskan kewajibannya berdasarkan kontrak asuransi, asuradur mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk menentukan kapan arus kas

dikeluarkan dari pengukuran kelompok kontrak asuransi. Asuradur dapat menentukan bahwa arus kas dikeluarkan ketika arus kas dipulihkan atau diselesaikan secara tunai (Pendapat 1), atau ketika kewajiban pemegang polis berdasarkan kontrak asuransi dipenuhi (Pendapat 2).

PSAK 117 dan PSAK 109 mengatur secara berbeda atas pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kerugian kredit ekspektasian dari piutang premi dari pialang asuransi. Tergantung pada pendapat mana (Pendapat 1 atau Pendapat 2) yang diterapkan oleh asuradur, asuradur disyaratkan untuk menerapkan semua persyaratan pengukuran dan pengungkapan dalam SAK Indonesia yang berlaku. Oleh karena itu, asuradur menerapkan baik PSAK 117 (termasuk paragraf 131, yang mensyaratkan pengungkapan informasi tentang risiko kredit yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117) atau PSAK 109 (dan persyaratan dalam PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*) terhadap piutang premi dari pialang asuransi.

Berdasarkan analisis di atas, penerapan Pendapat 1 maupun Pendapat 2 dalam mencatat premi yang dibayar oleh pemegang polis dan piutang dari pialang asuransi berdasarkan persyaratan dalam PSAK 117 atau PSAK 109 akan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 117 dan PSAK 109 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk mencatat premi yang dibayar oleh pemegang polis dan piutang dari pialang asuransi.

PSAK 201 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengungkapan Kelangsungan Usaha

Mei 2024

Buletin Implementasi "Pengungkapan Kelangsungan Usaha" merujuk pada Agenda Decision "Going Concern Disclosures" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juli 2010.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan penyajian laporan keuangan sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 201 (merujuk pada IAS 1 *Presentation of Financial Statements*).

Buletin Implementasi ini membahas panduan atas persyaratan pengungkapan dalam PSAK 201 mengenai ketidakpastian terkait kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 201 paragraf 25 membutuhkan penerapan pertimbangan pertimbangan profesional.

PSAK 201 paragraf 25 mensyaratkan entitas mengungkapkan "ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha".

Agar pengungkapan ini bermanfaat, entitas harus mengidentifikasi bahwa ketidakpastian yang diungkapkan dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 201 memberikan dasar yang memadai bagi entitas atas persyaratan pengungkapan mengenai ketidakpastian terkait kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

PSAK 202 PERSEDIAAN

Estimasi Biaya yang Diperlukan untuk Membuat Penjualan

Mei 2024

Buletin Implementasi ”Estimasi Biaya yang Diperlukan untuk Membuat Penjualan” merujuk pada Agenda Decision ”Costs Necessary to Sell Inventories” yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juni 2021.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan persediaan sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 202 (merujuk pada IAS 2 *Inventories*)

Buletin Implementasi ini membahas biaya yang dimasukkan oleh entitas sebagai ”estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan” ketika menentukan nilai realisasi neto dari persediaan. Secara khusus, membahas pertanyaan apakah entitas memasukkan seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan atau hanya biaya inkremental terhadap penjualan tersebut.

PSAK 202 paragraf 06 mendefinisikan nilai realisasi neto sebagai ”estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan”. PSAK 202 paragraf 28–33 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan bagaimana entitas mengestimasi nilai realisasi neto. Paragraf 28-33 tersebut tidak mengidentifikasi biaya spesifik yang ”diperlukan untuk membuat penjualan” persediaan. Namun, PSAK 202 paragraf 28 menjelaskan tujuan penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto—tujuan tersebut adalah untuk menghindari pencatatan persediaan ”melebihi jumlah yang diharapkan dapat direalisasi dari penjualannya”.

Dalam menentukan nilai realisasi neto dari persediaan, PSAK 202 mensyaratkan entitas untuk mengestimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Persyaratan ini tidak mengizinkan entitas untuk membatasi biaya tersebut hanya pada biaya yang bersifat inkremental, sehingga berpotensi mengecualikan biaya yang harus dikeluarkan entitas untuk menjual persediaan yang tidak bersifat inkremental terhadap penjualan tertentu. Sehingga menggunakan biaya inkremental saja dapat tidak memenuhi tujuan yang disyaratkan dalam PSAK 202 paragraf 28.

Ketika menentukan nilai realisasi neto persediaan, entitas mengestimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan dalam kegiatan usaha normal. Entitas menggunakan pertimbangan dalam menentukan apa biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan, dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan spesifik, termasuk sifat persediaan.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 202 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah dalam menentukan nilai realisasi neto persediaan, estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan dibatasi pada biaya inkremental.

PSAK 210 PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Penyusunan Laporan Keuangan ketika Entitas Tidak Memiliki Kelangsungan Usaha

Mei 2024

Buletin Implementasi "Penyusunan Laporan Keuangan ketika Entitas Tidak Memiliki Kelangsungan Usaha" merujuk pada Agenda Decision "Preparation of Financial Statements when an Entity is No Longer a Going Concern" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juni 2021.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan jika entitas tidak lagi memiliki kelangsungan usaha pada periode setelah pelaporan sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 210 (merujuk pada IAS 10 *Events after the Reporting Period*).

Buletin Implementasi ini membahas perlakuan akuntansi untuk entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 25.

Secara khusus, *Buletin Implementasi* ini membahas dua pertanyaan berikut untuk entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha pada periode kini:

- a. Apakah entitas dapat menyusun laporan keuangan untuk periode-periode sebelumnya dengan dasar kelangsungan usaha jika terdapat kelangsungan usaha pada periode tersebut dan entitas belum pernah menyusun laporan keuangan untuk periode sebelumnya tersebut (Pertanyaan I); dan
- b. Apakah entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mencerminkan dasar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan jika sebelumnya entitas telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode komparatif dengan dasar kelangsungan usaha (Pertanyaan II).

Pertanyaan I

PSAK 201 paragraf 25 mensyaratkan entitas untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kelangsungan usaha "kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya".

PSAK 210 paragraf 14 mensyaratkan bahwa "entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika jika manajemen menetapkan setelah periode pelaporan bahwa manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut".

Dengan menerapkan PSAK 201 paragraf 25 dan PSAK 210 paragraf 14 tersebut, entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha tidak dapat menyusun laporan keuangan (termasuk laporan keuangan periode sebelumnya yang belum diotorisasi untuk diterbitkan) atas dasar kelangsungan usaha.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha untuk menentukan apakah entitas menyusun laporan keuangannya atas dasar kelangsungan usaha.

Pertanyaan II

Tidak ada keragaman penerapan SAK Indonesia sehubungan dengan pertanyaan kedua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak adanya bukti bahwa permasalahan ini berdampak luas.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 210 memberikan dasar yang memadai bagi entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha.

LAI WEB VERSION

PSAK 227 LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI

Merger antara Entitas Induk dan Entitas Anak dalam Laporan Keuangan Tersendiri

Mei 2024

Buletin Implementasi ”Merger antara Entitas Induk dan Entitas Anak dalam Laporan Keuangan Tersendiri” merujuk pada Agenda Decision ”Merger between a Parent and Its Subsidiary in Separate Financial Statements” yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Januari 2024.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menyajikan dalam laporan keuangan tersendiri sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 227 (merujuk pada IAS 27 *Separate Financial Statements*).

Buletin Implementasi ini membahas bagaimana entitas induk mencatat transaksi merger dengan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 227.

Pola fakta

Pola fakta adalah sebagai berikut:

- a. entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 227 dan mengakui investasi pada entitas anak sesuai dengan PSAK 227 paragraf 10;
- b. entitas anak mencakup suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 103: *Kombinasi Bisnis*); dan
- c. entitas induk merger dengan entitas anak, sehingga mengakibatkan bisnis entitas anak tersebut menjadi bagian dari entitas induk (transaksi merger).

Buletin Implementasi ini membahas bagaimana entitas induk mencatat transaksi merger tersebut dalam laporan keuangan tersendiri. Secara khusus apakah dalam konteks laporan keuangan tersendiri entitas induk, transaksi merger:

- a. merupakan kombinasi bisnis sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 103¹ dan sebagai akibatnya, apakah entitas harus menerapkan metode akuisisi (dan persyaratan terkait) dalam PSAK 103; atau
- b. tidak dicatat sebagai kombinasi bisnis. Dengan menerapkan pandangan ini, entitas induk—dalam laporan keuangan tersendiri—mengakui aset dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatat sebelumnya.

¹ Kombinasi bisnis dalam pola fakta tersebut bukan merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Entitas menerapkan PSAK 338: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali* untuk kombinasi bisnis antara entitas sepengendali.

Temuan

Bukti yang diperoleh menunjukkan sedikit, jika ada, keragaman dalam menentukan apakah entitas induk akan menerapkan metode akuisisi (dan persyaratan terkait) dalam PSAK 103 sehubungan dengan transaksi merger. Dalam akuntansi untuk transaksi merger dalam laporan keuangan tersendiri, entitas induk tidak menerapkan metode akuisisi (dan persyaratan terkait) dalam PSAK 103.

LAI WEB VERSION

PSAK 238 ASET TAKBERWUJUD

Hak Pelanggan untuk Menerima Akses ke Perangkat Lunak Pemasok yang Ditempatkan di Awan

Mei 2024

Buletin Implementasi “Hak Pelanggan untuk Menerima Akses ke Perangkat Lunak Pemasok yang Ditempatkan di Awan” merujuk pada Agenda Decision “Customer’s Right to Receive Access to the Supplier’s Software Hosted on the Cloud” yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Maret 2019.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan atas pengakuan hak pelanggan untuk menerima akses ke perangkat lunak pemasok yang ditempatkan di awan sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 238 (merujuk pada IAS 38 *Intangible Assets*).

Buletin Implementasi ini membahas bagaimana pelanggan mencatat pengaturan komputasi awan (*cloud computing*) *Software as a Service* (SaaS) di mana kontrak pelanggan untuk membayar *fee* sebagai imbalan atas hak untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok dengan persyaratan tertentu. Perangkat lunak pemasok beroperasi pada infrastruktur *cloud* yang dikelola dan dikendalikan oleh pemasok. Pelanggan mengakses perangkat lunak sesuai kebutuhan melalui internet atau melalui sambungan khusus. Kontrak tersebut tidak memberikan hak apa pun kepada pelanggan atas aset berwujud.

Apakah pelanggan menerima aset perangkat lunak pada tanggal permulaan kontrak atau menerima jasa selama masa kontrak?

Pelanggan menerima aset perangkat lunak pada tanggal permulaan kontrak jika (a) kontrak mengandung sewa perangkat lunak, atau (b) pelanggan memperoleh pengendalian atas perangkat lunak pada tanggal permulaan kontrak.

Perangkat lunak sebagai sewa

PSAK 116: *Sewa* mendefinisikan sewa sebagai “kontrak, atau bagian dari kontrak, yang memberikan hak untuk menggunakan aset (aset pendasar) selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan”. PSAK 116 paragraf 09 dan PP09 menjelaskan bahwa kontrak memberikan hak untuk menggunakan aset, jika selama periode penggunaan, pelanggan memiliki dua hal berikut:

- a. hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset (aset identifikasian); dan
- b. hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut.

PSAK 116 paragraf PP09-PP31 memberikan pedoman penerapan mengenai definisi sewa. Di antara persyaratan lainnya, pedoman penerapan tersebut mengatur bahwa pelanggan umumnya memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset dengan adanya hak pengambilan keputusan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan selama periode penggunaan. Dengan demikian, dalam kontrak yang mengandung sewa, pemasok telah melepaskan hak pengambilan keputusan tersebut dan mengalihkannya kepada pelanggan pada tanggal permulaan sewa.

Hak untuk menerima akses di masa depan ke perangkat lunak pemasok yang beroperasi pada infrastruktur *cloud* pemasok tidak dengan sendirinya memberikan pelanggan hak pengambilan keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa perangkat lunak tersebut digunakan—pemasok akan memiliki hak tersebut dengan, sebagai contoh, memutuskan bagaimana dan kapan memperbarui atau mengonfigurasi ulang perangkat lunak, atau memutuskan perangkat keras (atau infrastruktur) mana yang akan dijalankan oleh perangkat lunak. Dengan demikian, jika kontrak hanya memberikan kepada pelanggan hak untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok selama masa kontrak, maka kontrak tersebut tidak mengandung sewa perangkat lunak.

Perangkat lunak sebagai aset takberwujud

PSAK 238 mendefinisikan aset takberwujud sebagai “aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik”. PSAK 238 menjelaskan bahwa suatu aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas dan paragraf 13 mengatur bahwa entitas mengendalikan suatu aset takberwujud jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang mengalir dari sumber daya pendasar dan untuk membatasi akses pihak lain atas manfaat ekonomis tersebut.

Jika kontrak hanya memberikan kepada pelanggan hak untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok selama masa kontrak, maka pelanggan tidak menerima aset takberwujud perangkat lunak pada tanggal permulaan kontrak. Hak untuk menerima akses di masa depan ke perangkat lunak pemasok pada tanggal permulaan kontrak tidak memberikan pelanggan kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis di masa depan yang mengalir dari perangkat lunak itu sendiri dan untuk membatasi akses pihak lain terhadap manfaat tersebut.

Sebagai akibatnya, kontrak yang hanya memberikan kepada pelanggan hak untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok di masa depan adalah kontrak jasa. Pelanggan menerima jasa—akses ke perangkat lunak—selama masa kontrak. Jika pelanggan membayar pemasok sebelum menerima jasa, pembayaran di muka tersebut memberikan pelanggan hak atas jasa di masa depan dan merupakan aset bagi pelanggan.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 238 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk mencatat *fee* yang dibayarkan atau terutang untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok dalam pengaturan SaaS.

PSAK 238 ASET TAKBERWUJUD

Pembayaran Pengalihan Pemain

Mei 2024

Buletin Implementasi “Pembayaran Pengalihan Pemain” merujuk pada Agenda Decision “Player Transfer Payments” yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Juni 2020.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan pengakuan atas pembayaran pengalihan pemain sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 238 (merujuk pada IAS 38 *Intangible Assets*).

Buletin Implementasi ini membahas pengakuan atas pembayaran pengalihan pemain yang diterima. Pola faktanya adalah sebagai berikut:

- a. klub sepak bola (entitas) mengalihkan pemain ke klub lain (klub penerima). Ketika entitas merekrut pemain, entitas mendaftarkan pemain dalam sistem pengalihan elektronik. Status terdaftar berarti pemain dilarang bermain untuk klub lain, dan mensyaratkan klub yang melakukan pendaftaran untuk memiliki kontrak kerja dengan pemain yang mencegah pemain meninggalkan klub tanpa persetujuan bersama. Kontrak kerja dan status terdaftar dalam sistem pengalihan elektronik disebut sebagai “hak pendaftaran”.
- b. entitas telah mengakui biaya yang terjadi untuk memperoleh hak pendaftaran sebagai aset takberwujud dengan menerapkan PSAK 238. Sebagai bagian dari aktivitas normal, entitas menggunakan dan mengembangkan pemain melalui partisipasi dalam pertandingan, dan kemudian berpotensi untuk mengalihkan pemain tersebut ke klub lain.
- c. entitas dan klub penerima menyepakati perjanjian pengalihan di mana entitas menerima pembayaran pengalihan dari klub penerima. Pembayaran pengalihan tersebut memberi kompensasi kepada entitas karena merilis pemain dari kontrak kerja sebelum kontrak berakhir. Status terdaftar dalam sistem pengalihan elektronik tidak dialihkan ke klub penerima tetapi, secara hukum, dihapuskan ketika klub penerima mendaftarkan pemain dan memperoleh hak baru.
- d. entitas menghentikan pengakuan aset takberwujud pada saat klub penerima mendaftarkan pemain tersebut dalam sistem pengalihan elektronik.

Buletin Implementasi ini membahas apakah entitas mengakui pembayaran pengalihan yang diterima sebagai pendapatan dengan menerapkan PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* atau, sebaliknya, mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud dalam laba rugi dengan menerapkan PSAK 238.

Pengakuan pembayaran pengalihan yang diterima

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, entitas mengakui hak pendaftaran sebagai aset takberwujud sesuai PSAK 238. Dengan demikian, entitas menerapkan persyaratan penghentian pengakuan dalam PSAK 238 tentang penghentian pengakuan hak tersebut.

PSAK 238 paragraf 113 menyatakan bahwa “keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset ... Keuntungan tidak diklasifikasikan sebagai pendapatan”. Dengan menerapkan paragraf tersebut, entitas mengakui dalam laba rugi, tetapi bukan sebagai pendapatan, atas selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat dari hak pendaftaran.

Apakah pembayaran pengalihan merepresentasikan hasil pelepasan?

Pembayaran pengalihan timbul dari perjanjian pengalihan, yang mensyaratkan entitas untuk merilis pemain dari kontrak kerja. Oleh karena itu, entitas disyaratkan untuk melakukan beberapa tindakan agar hak tersebut dihapuskan. Dengan demikian, pembayaran pengalihan mengompensasi entitas atas tindakannya dalam melepaskan hak pendaftaran dan, oleh karena itu, merupakan bagian dari hasil pelepasan neto yang dideskripsikan dalam PSAK 238 paragraf 113.

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, entitas mengakui pembayaran pengalihan yang diterima sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan hak pendaftaran dengan menerapkan PSAK 238 paragraf 113. Dalam pola fakta yang dideskripsikan (di mana entitas mengakui hak pendaftaran sebagai aset takberwujud), entitas tidak mengakui pembayaran pengalihan yang diterima, atau keuntungan yang timbul, sebagai pendapatan dengan menerapkan PSAK 115.

Laporan arus kas

PSAK 207: *Laporan Arus Kas* mencantumkan penerimaan kas dari penjualan aset takberwujud sebagai contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi. Dengan demikian, dalam pola fakta yang dideskripsikan, entitas menyajikan penerimaan kas dari pembayaran pengalihan sebagai bagian dari aktivitas investasi.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 238 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan pengakuan atas pembayaran pengalihan pemain yang diterima.

PSAK 238 ASET TAKBERWUJUD

Biaya Konfigurasi atau Kustomisasi dalam Pengaturan Komputasi Awan (*Cloud Computing*)

Mei 2024

Buletin Implementasi “Biaya Konfigurasi atau Kustomisasi dalam Pengaturan Komputasi Awan (*Cloud Computing*)” merujuk pada Agenda Decision “Configuration or Customisation Costs in a Cloud Computing Arrangement” yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada April 2021.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan pengakuan biaya konfigurasi dan kustomisasi dalam pengaturan komputasi awan (*cloud computing*) sesuai dengan persyaratan berdasarkan PSAK 238 (merujuk pada *IAS 38 Intangible Assets*).

Buletin Implementasi ini membahas bagaimana pelanggan mencatat biaya konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak pemasok dalam pengaturan *Software as a Service* (SaaS). Pola faktanya adalah sebagai berikut:

- a. pelanggan menyepakati pengaturan SaaS dengan pemasok. Dalam kontrak dijelaskan bahwa pelanggan diberikan hak untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak selama masa kontrak. Hak untuk menerima akses tersebut tidak menyediakan aset perangkat lunak kepada pelanggan dan, oleh karena itu, akses ke perangkat lunak adalah jasa yang diterima pelanggan selama masa kontrak.
- b. pelanggan mengeluarkan biaya untuk melakukan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak di mana pelanggan menerima akses. Konfigurasi dan kustomisasi adalah sebagai berikut:
 - i. konfigurasi mencakup pengaturan atas beragam “penanda (*flags*)” atau “pengalih (*switches*)” dalam aplikasi perangkat lunak, atau menentukan nilai atau parameter untuk mengatur kode perangkat lunak yang ada agar berfungsi dengan cara tertentu.
 - ii. kustomisasi mencakup memodifikasi kode perangkat lunak dalam aplikasi atau menuliskan kode tambahan. Kustomisasi pada umumnya mengubah atau menciptakan tambahan dari fungsionalitas yang ada di dalam perangkat lunak.
- c. pelanggan tidak menerima barang atau jasa yang lain.

Buletin Implementasi ini mempertimbangkan:

- a. apakah dengan menerapkan PSAK 238, pelanggan mengakui suatu aset takberwujud sehubungan dengan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak? (Pertanyaan I)
- b. jika aset takberwujud tidak diakui, bagaimana pelanggan mencatat biaya konfigurasi atau kustomisasi tersebut? (Pertanyaan II)

Apakah pelanggan mengakui suatu aset takberwujud sehubungan dengan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak? (Pertanyaan I)

Dengan menerapkan PSAK 238 paragraf 18, entitas mengakui suatu item sebagai aset takberwujud ketika entitas menunjukkan bahwa *item* tersebut memenuhi definisi aset takberwujud dan kriteria pengakuan dalam PSAK 238 paragraf 21–23. PSAK 238 mendefinisikan aset takberwujud sebagai "aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik". PSAK 238 mencatat bahwa suatu aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas dan paragraf 13 mengatur bahwa entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki "kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang mengalir dari sumber daya pendasar dan untuk membatasi akses pihak lain atas manfaat ekonomi tersebut".

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, pemasok mengendalikan aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses oleh pelanggan. Penilaian apakah konfigurasi atau kustomisasi perangkat lunak tersebut menghasilkan aset takberwujud bagi pelanggan bergantung pada sifat dan *output* konfigurasi atau kustomisasi yang dilaksanakan. Dalam pengaturan SaaS yang dideskripsikan pada pola fakta ini, pelanggan sering kali tidak mengakui aset takberwujud karena tidak mengendalikan perangkat lunak yang dikonfigurasi atau dikustomisasi, dan aktivitas konfigurasi atau kustomisasi tersebut tidak menghasilkan sumber daya yang dikendalikan oleh pelanggan yang terpisah dari perangkat lunak. Namun dalam kondisi tertentu, pengaturan tersebut dapat menghasilkan, misalnya, kode tambahan yang memungkinkan pelanggan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan membatasi akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Dalam hal ini, dalam menentukan apakah akan mengakui kode tambahan tersebut sebagai aset takberwujud, pelanggan menilai apakah kode tambahan tersebut dapat diidentifikasi dan memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAK 238.

Jika aset takberwujud tidak diakui, bagaimana pelanggan mencatat biaya konfigurasi atau kustomisasi tersebut? (Pertanyaan II)

Jika pelanggan tidak mengakui aset takberwujud sehubungan dengan biaya konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak, pelanggan menerapkan PSAK 238 paragraf 68-70 untuk mencatat biaya-biaya tersebut:

- a. pelanggan mengakui biaya tersebut sebagai beban ketika pelanggan menerima jasa konfigurasi atau kustomisasi (paragraf 69). Paragraf 69A mengatur bahwa "jasa diterima ketika jasa tersebut dilaksanakan oleh pemasok sesuai dengan kontrak untuk menyerahkan jasa kepada entitas dan bukan ketika jasa tersebut digunakan entitas untuk menyerahkan jasa lain". Dalam menilai kapan mengakui biaya sebagai beban, PSAK 238 mensyaratkan pelanggan untuk menentukan kapan pemasok melaksanakan jasa konfigurasi atau kustomisasi sesuai dengan kontrak untuk menyerahkan jasa.
- b. PSAK 238 tidak mencakup persyaratan yang berhubungan dengan identifikasi jasa yang diterima pelanggan dalam menentukan kapan pemasok melaksanakan jasa tersebut sesuai dengan kontrak untuk menyerahkannya. PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan* paragraf 10–11 mensyaratkan pelanggan untuk merujuk pada, dan mempertimbangkan keterterapan atas, persyaratan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* mencakup persyaratan yang diterapkan pemasok dalam mengidentifikasi barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan. Dalam pola fakta yang dideskripsikan, persyaratan dalam PSAK 115 tersebut berkaitan

dengan isu serupa dan terkait dengan yang dihadapi oleh pelanggan dalam menentukan kapan pemasok melaksanakan jasa konfigurasi atau kustomisasi sesuai dengan kontrak untuk menyerahkan jasa tersebut.

- c. jika kontrak untuk menyerahkan jasa konfigurasi atau kustomisasi kepada pelanggan dilakukan dengan pemasok aplikasi perangkat lunak (termasuk kasus di mana pemasok mensubkontrakkan jasa kepada pihak ketiga), pelanggan menerapkan PSAK 238 paragraf 69-69A dan menentukan kapan pemasok aplikasi perangkat lunak melaksanakan jasa tersebut sesuai dengan kontrak untuk menyerahkannya sebagai berikut:
 - i. jika jasa yang diterima pelanggan bersifat dapat dibedakan, maka pelanggan mengakui biaya tersebut sebagai beban ketika pemasok melakukan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak.
 - ii. jika jasa yang diterima pelanggan bersifat tidak dapat dibedakan (dikarenakan jasa-jasa tersebut tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dari hak pelanggan untuk menerima hak akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok), maka pelanggan mengakui biaya-biaya tersebut sebagai beban ketika pemasok memberikan akses ke aplikasi perangkat lunak selama masa kontrak.
- d. jika kontrak untuk menyerahkan jasa konfigurasi atau kustomisasi kepada pelanggan dilakukan dengan pemasok pihak ketiga, pelanggan menerapkan PSAK 238 paragraf 69-69A dan menentukan kapan pemasok pihak ketiga melaksanakan jasa tersebut sesuai dengan kontrak untuk menyerahkannya. Dalam menerapkan persyaratan tersebut, pelanggan mengakui biaya sebagai beban ketika pemasok pihak ketiga melakukan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak.
- e. jika pelanggan membayar pemasok atas jasa konfigurasi atau kustomisasi sebelum menerima jasa tersebut, maka pelanggan mengakui pembayaran di muka sebagai aset (PSAK 238 paragraf 70).

PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 117-124 mensyaratkan pelanggan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi untuk biaya konfigurasi atau kustomisasi ketika pengungkapan tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 238 memberikan dasar yang memadai bagi pelanggan untuk menentukan akuntansi atas biaya konfigurasi atau kustomisasi yang terjadi sehubungan dengan pengaturan SaaS dalam pola fakta yang dideskripsikan.

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

| | |
|-----------------------------|---------|
| Indra Wijaya | Ketua |
| Devi S. Kalanjati | Anggota |
| Hendradi Setiawan | Anggota |
| Alexander Adrianto Tjahyadi | Anggota |
| Dede Rusli | Anggota |
| Endro Wahyono | Anggota |
| Irwan Lawardy Lau | Anggota |
| Bahrudin | Anggota |
| Elisabeth Imelda | Anggota |
| Zuni Barokah | Anggota |
| Nurhasan | Anggota |
| Muhammad Maulana | Anggota |

